







WALI KOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO  
NOMOR 18 TAHUN 2022  
TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik dilaksanakan untuk menjamin integrasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di Daerah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan dasar pengaturan peningkatkan tata kelola, manajemen, keterpaduan, dan efisiensi pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan pengaturan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

MEMUTUSKAN:





Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM





Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Gorontalo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sistem pemerintahan berbasis elektronik.
7. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
8. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
9. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

10. Rencana Induk SPBE di Daerah adalah dokumen perencanaan SPBE yang mendukung pelaksanaan SPBE untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
11. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
12. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
13. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah.
14. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi atau penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
15. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
16. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
17. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi atau penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
18. Aplikasi SPBE adalah 1 (satu) atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
19. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
20. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
21. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
22. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan atau pemindahan informasi antar sarana atau media.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

23. Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
24. Pengguna SPBE adalah Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai aparatur sipil negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.

## BAB II KEBIJAKAN INTERNAL SPBE

### Pasal 2

Kebijakan internal SPBE merupakan landasan pelaksanaan proses Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.





### Pasal 3

Kebijakan internal SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. arsitektur SPBE;
- b. peta rencana SPBE;
- c. manajemen data;
- d. pembangunan aplikasi SPBE;
- e. layanan pusat data;
- f. layanan jaringan intra;
- g. penggunaan sistem penghubung layanan;
- h. manajemen keamanan informasi;
- i. audit teknologi informasi dan komunikasi; dan
- j. tim koordinasi SPBE.

### Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan internal SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB III  
TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5





- (1) Tata Kelola SPBE dilaksanakan untuk memastikan penerapan unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rencana induk SPBE Daerah;
  - b. arsitektur SPBE;
  - c. peta rencana SPBE;
  - d. rencana dan anggaran SPBE;
  - e. proses bisnis;
  - f. data dan informasi;
  - g. infrastruktur SPBE;
  - h. aplikasi SPBE;
  - i. keamanan SPBE; dan
  - j. layanan SPBE.

Bagian Kedua

Rencana Induk SPBE Daerah

Pasal 6

- (1) Rencana Induk SPBE di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan panduan dalam penyelenggaraan SPBE secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Rencana Induk SPBE di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. visi dan misi;
  - b. kebijakan;
  - c. strategi;
  - d. peta jalan;
  - e. arsitektur; dan
  - f. cetak biru teknis.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (3) Rencana Induk SPBE di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan, rencana pembangunan jangka panjang daerah dan *road map* reformasi birokrasi.

Pasal 7

- (1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan Rencana Induk SPBE di Daerah.
- (2) Rencana Induk SPBE di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus *direview* secara berkala dan/atau sewaktu-waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) *Review* secara sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam hal:
- a. Rencana Induk SPBE di Daerah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE;
  - b. hasil pencapaian target yang telah ditetapkan pada rencana induk mengalami perbedaan secara signifikan; dan/atau
  - c. terjadi perubahan kebijakan strategis nasional dan/atau Daerah.

Pasal 8





Rencana Induk SPBE di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 9

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE dengan Arsitektur SPBE nasional, Wali Kota berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang mengkoordinir SPBE Nasional.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 10

- (1) Wali Kota melakukan *review* Arsitektur SPBE pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) *Review* Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Arsitektur SPBE nasional;
  - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Daerah;
  - c. perubahan rencana dan anggaran SPBE, Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE; atau
  - d. perubahan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 disusun dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat





Peta Rencana SPBE

Pasal 12

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE dengan Peta Rencana SPBE nasional,Wali Kota berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 13

- (1) Wali Kota melakukan *review* Peta Rencana SPBE pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	A.SISTEN	SEKDA
			



- (2) *Review* rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
- a. perubahan Peta Rencana SPBE nasional;
  - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
  - c. perubahan Arsitektur SPBE; atau
  - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.

#### Pasal 14

Ketentuan mengenai Peta Rencana SPBE di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 disusun dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Rencana dan Anggaran SPBE

#### Pasal 15





- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

#### Bagian Keenam

#### Proses Bisnis

#### Pasal 16

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, disusun untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (3) Wali Kota dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Data dan Informasi

Pasal 17





- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar pemerintah daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (4) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE.

Bagian Kedelapan  
Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 18

Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, terdiri atas:

- a. jaringan intra Pemerintah Daerah; dan
- b. sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 19

Jaringan intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk memudahkan dalam melakukan integrasi dan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menggunakan sistem penghubung layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
  - a. membuat keterhubungan dan akses jaringan intra Pemerintah Daerah dengan jaringan intra instansi pusat serta memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE; dan
  - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Bagian Kesembilan

Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1





Umum

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Aplikasi Umum; dan
  - b. Aplikasi Khusus.

Pasal 22

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 2





Aplikasi Umum

Pasal 23

- (1) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dibangun dan dikembangkan berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (2) Daerah dapat membangun dan mengembangkan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat pertimbangan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum, Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
  - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
  - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
  - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
  - d. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 25

Aplikasi Umum dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan pada repositori Aplikasi SPBE.

Paragraf 3

Aplikasi Khusus

Pasal 26





- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE dan harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Kesepuluh

Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 27

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i, mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (6) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan Keamanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (3) Penerapan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik





Pasal 29

Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j, terdiri atas:

- a. layanan administrasi pemerintahan elektronik; dan
- b. layanan publik berbasis elektronik.

Pasal 30

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang:
- a. perencanaan;
- b. penganggaran;
- c. keuangan;
- d. pengadaan barang dan jasa;
- e. kepegawaian;
- f. kearsipan;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- g. pengelolaan barang milik daerah;
- h. pengawasan internal pemerintah;
- i. akuntabilitas kinerja organisasi;
- j. layanan kinerja pegawai; dan
- k. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.





(3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum.

#### Pasal 31

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.
- (5) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.

#### Pasal 32

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB IV  
MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33





- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE.
- (2) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. manajemen risiko;
  - b. manajemen keamanan informasi;
  - c. manajemen data;
  - d. manajemen aset TIK;
  - e. manajemen sumber daya manusia;
  - f. manajemen pengetahuan;
  - g. manajemen perubahan; dan
  - h. manajemen Layanan SPBE.

Bagian Kedua

Manajemen Risiko

Pasal 34

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) Wali Kota dalam pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang mengkoordinir di bidang SPBE.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



Bagian Ketiga  
Manajemen Keamanan Informasi





Pasal 35

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Wali Kota dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Bagian Keempat  
Manajemen Data

Pasal 36

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c dilakukan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Wali Kota dalam pelaksanaan manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Bagian Kelima  
Manajemen Aset TIK





Pasal 37

- (1) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d dilakukan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
- (4) Wali Kota dalam pelaksanaan manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Keenam  
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 38

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e dilakukan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (5) Wali Kota dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Ketujuh  
Manajemen Pengetahuan





Pasal 39

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf f dilakukan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Wali Kota dalam pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Bagian Kedelapan  
Manajemen Perubahan

Pasal 40

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) huruf g dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (3) Wali Kota dalam pelaksanaan manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang mengkoordinir di bidang SPBE.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Bagian Kesembilan  
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 41

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf h dilakukan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses yang terdiri atas:
  - a. pelayanan Pengguna SPBE;
  - b. pengoperasian Layanan SPBE; dan
  - c. pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Wali Kota dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB V





AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi :

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- a. audit Infrastruktur SPBE
  - b. audit Aplikasi SPBE; dan
  - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
- a. penerapan tata kelola dan manajemen TIK;
  - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
  - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit TIK.
- (4) Audit TIK dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit TIK pemerintah atau lembaga pelaksana Audit TIK yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Audit Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

#### Pasal 43





- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE.

#### Bagian Ketiga

#### Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

#### Pasal 44

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. audit Aplikasi Umum; dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

b. audit Aplikasi Khusus.





- (2) Audit Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
- (5) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.

Bagian Keempat

Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 45

- (1) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. audit keamanan infrastruktur SPBE;
  - b. audit keamanan aplikasi umum; dan
  - c. audit keamanan aplikasi khusus.
- (2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit keamanan Infrastruktur SPBE dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Audit keamanan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan audit keamanan Infrastruktur SPBE dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE dan audit kearnanan Aplikasi Khusus.

BAB VI  
PENYELENGGARA SPBE

Pasal 46

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Wali Kota membentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE pada Pemerintah Daerah.

BAB VII  
PERCEPATAN SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

- (1) Percepatan SPBE dilakukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- (2) Percepatan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum dan Infrastruktur SPBE untuk memberikan Layanan SPBE.

Bagian Kedua

Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Umum





Paragraf 1

Umum

Pasal 48

Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:

- a. perencanaan;
- b. penganggaran;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- d. akuntabilitas kinerja;
- e. pemantauan dan evaluasi;
- f. kearsipan;
- g. kepegawaian; dan
- h. pengaduan pelayanan publik.

Paragraf 2

Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,  
Akuntabilitas Kinerja, dan Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 49

- (1) Untuk optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas kegiatan pemerintahan pada bidang perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a sampai dengan huruf c, diperlukan keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui integrasi Layanan SPBE yang mencakup layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, layanan akuntabilitas kinerja, dan layanan pemantauan dan evaluasi.
- (4) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
  - a. bagi pakai data perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi;
  - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data; dan
  - c. penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



Paragraf 3

Kearsipan

Pasal 50





- (1) Untuk efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu, dilakukan penerapan kearsipan berbasis elektronik bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kearsipan antar Pemerintah Daerah.
- (4) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
  - a. bagi pakai arsip dan informasi kearsipan dalam Pemerintah Daerah, dan/atau antar pemerintah daerah;
  - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kearsipan; dan
  - c. penyelenggaraan sistem aplikasi kearsipan yang terintegrasi.

Paragraf 4

Kepegawaian

Pasal 51

- (1) Untuk efisiensi dan transparansi dalam manajemen , dilakukan penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara berbasis elektronik bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis terhadap manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kepegawaian untuk konsolidasi data Aparatur Sipil Negara dari semua Pemerintah Daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- (4) Integrasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
- a. bagi pakai data kepegawaian dalam Pemerintah Daerah dan/atau antara lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian dengan Pemerintah Daerah;
  - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kepegawaian;
  - c. penyelenggaraan sistem aplikasi kepegawaian yang terintegrasi; dan
  - d. penyelenggaraan transaksi layanan kepegawaian antara Pemerintah Daerah dan lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian.

Paragraf 5

Pengaduan Pelayanan Publik

Pasal 52

- (1) Untuk kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik, dilakukan penerapan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan pengaduan berbasis elektronik bagi Pemerintah Daerah.
- (4) Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
- a. bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik dalam Pemerintah Daerah dan/atau antar pemerintah daerah;
  - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik; dan
  - c. penyelenggaraan sistem aplikasi pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Bagian Ketiga

Pendanaan

Pasal 53

Pendanaan yang diperlukan untuk percepatan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 54

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE.
- (2) Tim koordinasi SPBE melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE Pemerintah Daerah secara berkala.
- (3) Pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55





Aplikasi dan perangkat TIK yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 17 Juni 2022

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A.TAHA

Diundangkan di Gorontalo





pada tanggal 17 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR ..18

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO  
NOMOR 18TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.





Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, membagi proses pemantauan dan evaluasi ke dalam 47 indikator. Pada aspek kebijakan internal SPBE dinyatakan ada 10 kebijakan internal yang harus dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Kota, sebagai salah satu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPBE, menyusun kebijakan internal tata kelola SPBE sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020, yang selanjutnya disebut sebagai Kebijakan Internal SPBE Pemerintah Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Kebijakan internal SPBE Pemerintah Daerah Kota disusun dengan maksud memberikan landasan pelaksanaan proses tata kelola SPBE dan manajemen SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Kebijakan internal SPBE Pemerintah Daerah Kota disusun dengan tujuan agar proses tata kelola dan manajemen dapat berjalan terpadu, efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan dari pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah Kota.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA
			

C. Ruang Lingkup





Ruang lingkup Kebijakan Internal SPBE Pemerintah Daerah Kota ada 10 kebijakan, yaitu:

1. Arsitektur SPBE;
2. Peta Rencana SPBE;
3. Manajemen Data;
4. Pembangunan Aplikasi SPBE;
5. Layanan Pusat Data;
6. Layanan Jaringan Intra;
7. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan;
8. Manajemen Keamanan Informasi;
9. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dan
10. Tim Koordinasi SPBE.

D. Referensi

Kebijakan Internal SPBE Pemerintah Daerah Kota disusun atas dasar referensi berikut ini:

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Siste Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan
4. Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Tekniks Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 965 Tahun 2021 tentang Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA
			

BAB II  
PERNYATAAN KEBIJAKAN INTERNAL

A. Arsitektur SPBE

Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota bertujuan untuk memberikan landasan penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota dan berlaku mengikat terhadap seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Kebijakan internal Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota harus direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.





Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur dan keamanan SPBE Pemerintah Daerah Kota untuk menghasilkan layanan Pemerintah Daerah Kota yang terintegrasi. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota juga memberikan panduan dalam melaksanakan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan operasional layanan Pemerintah Daerah Kota yang terpadu.

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Referensi Arsitektur SPBE Nasional. Referensi Arsitektur SPBE Nasional yang dimaksud, mencakup:

1. Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB);
2. Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD);
3. Referensi Arsitektur Layanan (RAL);
4. Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA);
5. Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI); dan
6. Referensi Arsitektur Keamanan (RAK).

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, mencakup semua domain arsitektur SPBE, antara lain:

1. domain proses bisnis;
2. domain data dan informasi;
3. domain layanan;
4. domain aplikasi;
5. domain infrastruktur SPBE; dan
6. domain keamanan SPBE.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA
			

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota harus terintegrasi. Integrasi yang dimaksud mencakup integrasi antar perangkat daerah, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Pemerintah Daerah dengan Instansi Pusat.

B. Peta Rencana SPBE

Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kota bertujuan untuk memberikan landasan penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kota dan berlaku mengikat terhadap seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kota direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kota dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kota adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah peyiapan dan pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah Kota yang terintegrasi. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kota bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana dan Anggaran Tahunan SPBE Pemerintah Daerah Kota.





Peta Rencana SBPE Daerah Kota disusun atas dasar Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kota.

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kota memuat aspek Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPEE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK.

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kota menjamin keselarasan dengan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Nasional.

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kota disusun oleh perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informatika, berkoordinasi dengan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kota ditetapkan oleh Wali Kota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kota direviu dan dievaluasi secara periodik, minimal pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA
			



sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Review Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kota dilakukan atas dasar:

1. perubahan arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota;
2. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
3. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah Kota; dan/ atau
4. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah Kota.

C. Manajemen Data

kebijakan internal manajemen data Pemerintah Daerah Kota bertujuan untuk memberikan landasan manajemen data dan berlaku mengikat seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Kebijakan internal manajemen data Pemerintah Daerah Kota direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal manajemen data Pemerintah Daerah Kota dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.





Manajemen data Pemerintah Daerah Kota dilakukan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah Kota. Manajemen Data Pemerintah Daerah Kota ditujukan untuk mewujudkan satu data Daerah Kota dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia.

Sasaran Manajemen Data Pemerintah Daerah Kota adalah:

1. memahami kebutuhan informasi;
2. mendapatkan, menyimpan, melindungi, dan memastikan integritas aset data;
3. meningkatkan kualitas data dan informasi secara terus-menerus, antara lain: akurasi data, integritas data, integrasi data, ketepatan waktu pengambilan dan penyajian data, relevansi dan kegunaan data, kejelasan dan kesepakatan bersama atas definisi data;
4. untuk memastikan privasi dan kerahasiaan, dan untuk mencegah pihak yang tidak berwenang atau penyalahgunaan data dan informasi; dan
5. untuk memaksimalkan penggunaan dan hasil yang efektif terhadap aset data dan informasi.

Manajemen Data Pemerintah Daerah Kota mengatur rangkaian proses pengelolaan:

1. arsitektur data;
2. data induk;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA
			

3. data referensi;
4. basis data;
5. kualitas data; dan
6. interoperabilitas data.

Pengaturan tentang manajemen data Pemerintah Daerah Kota dituangkan dalam bentuk pedoman manajemen data Pemerintah Daerah Kota. Pedoman manajemen data Pemerintah Daerah Kota di susun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Gorontalo, berkoordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Pedoman Manajemen Data Daerah ditetapkan oleh Wali Kota. Pedoman manajemen data Pemerintah Daerah Kota disusun atas dasar pedoman manajemen data SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar/ *best practice* yang berlaku.

Pedoman manajemen data Daerah Kota direviu dan dievaluasi secara periodik setiap tahun, atau sewaktu-waktu jika ada perubahan kebutuhan atau referensi dalam penyusunannya.

D. Pembangunan Aplikasi SPBE





Kebijakan internal pembangunan aplikasi Daerah Kota mengatur tentang siklus pembangunan aplikasi, bertujuan untuk memberikan landasan dalam pembangunan aplikasi dan berlaku mengikat seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Kebijakan internal Pembangunan Aplikasi Daerah direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal pembangunan aplikasi Daerah Kota harus dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Pembangunan aplikasi SPBE Pemerintah Daerah Kota harus sesuai dengan arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota khususnya domain aplikasi. Pembangunan aplikasi SPBE Pemerintah Daerah Kota harus mengikuti standar teknis dan prosedur pembangunan (siklus pembangunan) aplikasi yang lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar/ *best practice* yang berlaku.

Standar teknis dan siklus pembangunan aplikasi SPBE dituangkan dalam bentuk Pedoman Pembangunan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah Kota, mencakup:

1. perencanaan;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA
			

2. analisis;
3. desain;
4. implementasi; dan
5. pemeliharaan

Pedoman pembangunan aplikasi Daerah Kota disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika. Pedoman Pembangunan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah Kota ditetapkan oleh Wali Kota. Pedoman Pembangunan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah Kota direviu dan dievaluasi secara periodik.

Setiap Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan aplikasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kota harus melaksanakan proses konsultasi terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE dengan Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Pemerintah Daerah Kota. Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK menjamin keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Aplikasi SPBE yang telah dibangun harus didaftarkan dan disimpan pada repositori Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah Kota beserta dengan kode sumber dan dokumentasinya.





E. Layanan Pusat Data

Kebijakan Internal Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah Kota bertujuan untuk memberikan landasan penyelenggaraan layanan pusat data di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Kebijakan Internal Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah Kota harus direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi Kebijakan Internal Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah Kota dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah Kota disediakan untuk memfasilitasi penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengeolahan data, serta pemulihan data. Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah Kota diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah Kota dapat disediakan dalam bentuk swa kelola/mandiri dan/atau memanfaatkan Layanan Pusat Data Nasional dengan prinsip berbagi pakai. Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah Kota harus

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA
			

memiliki interkoneksi dengan Pusat Data Nasional/Pusat Data Instansi Pusat/Pusat Data Pemerintah Daerah lain.

Agar penggunaan Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah Kota berjalan efektif dan dapat digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota, penyelenggara Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah menyusun prosedur pengoperasian baku (SOP) Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah Kota. SOP Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah direviu dan dievaluasi secara periodik.

Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah Kota digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. Penggunaan Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah Kota harus direviu dan dievaluasi secara periodik.

F. Layanan Jaringan Intra





Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota bertujuan untuk memberikan landasan penyelenggaraan Layanan Jaringan Intra dan berlaku mengikat seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Kebijakan internal Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota (intranet) adalah jaringan tertutup antar simpul jaringan di dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kota, yang digunakan sebagai sarana pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah Kota dengan aman.

Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota. Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota harus memiliki interkoneksi dengan Layanan Jaringan Intra Pemerintah dan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.

Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Gorontalo. Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota untuk keperluan khusus dapat diselenggarakan oleh Perangkat Daerah tertentu atas izin dan koordinasi dengan penyelenggara Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota. Layanan Jaringan Intra Pemerintah

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA
			

Daerah Kota dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri, dan/atau penyedia jasa layanan jaringan.

Penyelenggara Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota menyediakan SOP Penggunaan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota. SOP Penggunaan dan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil review dan evaluasi terhadap Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota dapat ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota.

G. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan

Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kota bertujuan untuk memberikan landasan penyelenggaraan dan penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kota dan berlaku mengikat seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.





Kebijakan internal Layanan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kota direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kota dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kota merupakan perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kota ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pembangunan dan pengembangan dan integrasi Layanan SPBE

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kota diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika. Dalam menyediakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kota, penyelenggara wajib menerapkan standar interoperabilitas, standar keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan akses melalui Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kota menyediakan:

1. jalur/*bus* yang dapat diakses secara multi point;
2. *metadata repository*; dan
3. *service directory*.

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kota dapat digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota. Sistem

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA
			

Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kota memiliki interkoneksi (keterhubungan) dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Agar Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kota dapat digunakan dengan efektif, maka penyelenggara Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kota menyusun SOP Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kota yang dapat dijadikan standar baku penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kota untuk integrasi layanan SPBE Pemerintah Daerah Kota.

SOP dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kota direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil review dan evaluasi dapat ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan atau penyempurnaan SOP dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kota.

#### H. Manajemen Keamanan Informasi

Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi bertujuan untuk memberikan landasan penyelenggaraan manajemen keamanan informasi dan berlaku mengikat seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.





Sistem Manajemen Keamanan Informasi dilakukan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.

Sistem Manajemen Keamanan Informasi mencakup:

1. penetapan ruang lingkup;
2. penetapan penanggung jawab;
3. perencanaan;
4. dukungan pengoperasian;
5. evaluasi kinerja; dan
6. perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi dalam SPBE.

Sistem Manajemen Keamanan Informasi harus diterapkan di semua Perangkat Daerah Kota di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Pelaksanaan Manajemen Keamanan Informasi dilaksanakan berdasarkan Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA
			

Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab menyelenggarakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Sistem Manajemen Keamanan Informasi harus direviu dan dievaluasi secara periodik.

I. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kebijakan Internal Audit TIK bertujuan untuk memberikan landasan cakupan dan pelaksanaan Audit TIK di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Kebijakan internal Audit TIK direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Audit TIK dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

Audit TIK mencakup:





1. audit Infrastruktur SPBE;
2. audit Aplikasi SPBE; dan
3. audit Keamanan SPBE.

Audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:

1. penerapan tata kelola dan manajemen TIK;
2. fungsionalitas TIK;
3. kinerja TIK yang dihasilkan; dan
4. aspek TIK lainnya.

Audit TIK dilaksanakan oleh lembaga audit TIK pemerintah atau lembaga pelaksana Audit TIK yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Audit TIK dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika, berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA
			

Audit TIK dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit TIK yang diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Audit TIK dilaksanakan setiap tahun. Hasil Audit TIK ditindaklanjuti dalam kerangka perbaikan TIK untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE.

J. Tim Koordinasi SPBE

Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Kota bertujuan untuk memberikan landasan pembentukan dan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Kota.

Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Kota direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Kota dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.





Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Kota adalah tim yang dibentuk untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah.

Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:

1. Pembina yang dijabat oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
2. Ketua yang dijabat oleh Sekretaris Daerah Kota;
3. Wakil Ketua yang dijabat oleh para Asisten pada Sekretariat Daerah Kota;
4. Sekretaris yang dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kota; dan
5. Anggota terdiri atas, para Pimpinan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Anggota Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Kota dikelompokkan menjadi beberapa bidang, antara lain:

1. transformasi proses bisnis digital dan manajemen risiko;
2. manajemen perubahan;
3. manajemen SDM;
4. manajemen layanan dan Aset TIK, aplikasi dan infrastruktur SPBE;
5. manajemen data;
6. manajemen keamanan informasi;
7. manajemen pengetahuan;
8. penganggaran SPBE;
9. perencanaan SPBE; dan
10. audit TIK.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA
			




Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Kota bertugas untuk:

1. mengoordinasikan, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah Kota, dalam rangka mendukung penerapan SPBE di seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota; dan
2. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Pemerintah Daerah dan Instansi Pusat, dalam rangka mendukung penerapan SPBE antara Pemerintah Daerah Kota dengan pemerintah daerah lain, dan instansi pusat.
3. melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di Pemerintah Daerah Kota.

Tim Koordinasi SPBE membuat program kerja dalam menjalankan tugasnya, dan mensosialisasikannya kepada seluruh Perangkat Daerah. Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Kota ditetapkan oleh Wali Kota.

Dalam melaksanakan evaluasi dan monitoring internal pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah Kota, Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Kota dapat membentuk Tim Asesor Internal SPBE Pemerintah Daerah Kota. Susunan dan tugas Tim Asesor Internal SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

 WALI KOTA GORONTALO,

  
MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA
